



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

P K K

**TIM PENGGERAK PKK DESA MUKUH KECAMATAN KAYEN KIDUL
KABUPATEN KEDIRI**

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA MUKUH KECAMATAN KAYEN KIDUL

Nomor : 01/TP.PKK/Mukuh/SK/I/2015

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA TAMAN POSYANDU PELITA
MASA BAKTI 2015 - 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA MUKUH KECAMATAN KAYEN KIDUL

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan penambahan layanan stimulasi pendidikan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) PELITA Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Taman Posyandu PELITA Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul masa bakti 2015 - 2018.
2. Bahwa nama tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas Pengelola Taman Posyandu PELITA Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul.
- Membaca** : Surat pernyataan bersedia menjadi Pengelola Taman Posyandu dari yang bersangkutan.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tim Penggerak PKK Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul pada tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat dan mengesahkan Pengelola Taman Posyandu Pelita Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul masa bakti 2015 - 2018. Sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan nama - nama dimaksud pada diktum pertama untuk menyelenggarakan layanan Taman Posyandu. Dan membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 05-01-2015

Ketua





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR 421.9/ *128* 1418.47/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Permendikdub RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU - tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 01/TP/MUKUH/II/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 6 Februari 2015

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **PAUD " TAMAN POSYANDU PELITA "**
Alamat : Ds. Mukuh Kecamatan Kayen Kidul
Tahun Berdiri : 2012
Nama Ketua
Penyelenggara : **RINA PURWATI**

- Untuk :
- Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **16 Februari 2015 s/d 16 Februari 2018**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Februari 2015



**Plt Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri**

Drs. SUNARYO, M.Pd
Pembina

Nip 19610426 198010 1 001